



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/86/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PETUGAS POSBAKUM PERSIDANGAN DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdapat tempat siding (zitting plaats);
- b. bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Bengkalis maka perlu menunjuk Petugas Posbakum Persidangan di luar Gedung Pengadilan Negeri Bengkalis;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka dipandang perlu menetapkan Petugas Posbakum di luar gedung Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. MEMUTUSKAN

4. Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PETUGAS POSBAKUM PERSIDANGAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/86/KP.04.5/1/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Petugas Posbakum Persidangan di luar Gedung Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Posbakum Persidangan di luar Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Posbakum Persidangan di luar Gedung Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/86/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PETUGAS POSBAKUM PERSIDANGAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
NEGERI BENGKALIS

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN |
|-----|---------------------------|---------|
| 1. | Farizal, S.H. | Ketua |
| 2. | Helmi Syafrizal, S.H. | Anggota |
| 3. | Reno Arrentino, S.H. M.H. | Anggota |
| 4. | Windrayanto, S.H. | Anggota |

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/86/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

TUGAS PETUGAS POSBAKUM PERSIDANGAN DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, kewenangan dan tanggungjawab Petugas Posbakum Persidangan di luar gedung Pengadilan Negeri Bengkulu

1. Pemberian Informasi, Konsultasi, atau advis hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan;
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS ¶



BAYU SOHO RAHARDJO